

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas rumusan masalah, kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Yang dimaksud dengan larangan perkawinan antara canggah sedarah di Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik adalah suatu larangan perkawinan yang dilakukan oleh keturunan keempat dengan keturunan keempat yang masih mempunyai hubungan darah dan apabila ditarik garis lurus ke-atas maka keduanya akan bertemu dalam satu keluarga.
2. Larangan perkawinan antara canggah sedarah di Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik bukan merupakan salah satu larangan perkawinan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam, akan tetapi merupakan suatu larangan adat, hal itu tidak dibenarkan dalam Islam dan juga perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini adalah KHI dan juga UU. No. 1 Tahun 1974, khususnya dalam KHI pasal 39 dan juga UU. No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 8. Sehingga larangan perkawinan itu diperbolehkan untuk dilakukan.

B. Saran

Di bawah ini beberapa saran yang dapat penulis rekomendasikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan dalam kasus ini, yaitu:

1. Hendaknya para tokoh agama yang sudah dipercayai oleh warga, agar lebih sering melakukan penyuluhan hukum Islam, serta melakukan upaya fungsionalisasi agama terkait permasalahan larangan perkawinan, guna mendidik regenerasi yang ada. Dengan upaya ini diharapkan masyarakat dapat memenuhi ketentuan hukum-hukum Islam yang sudah diatur sedemikian rupa, sehingga diharapkan lambat laun tradisi larangan perkawinan itu dapat punah.
2. Perlu adanya peningkatan sumber daya manusia (SDM) masyarakat yang bersangkutan dalam bentuk pendidikan formal maupun informal khususnya dalam masalah keagamaan.